



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

Jl.Kemuning No.1 Kelurahan Helvetia Kec Medan Helvetia 20124 085266866240

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

ruang gigi dan mulut

No. SK : 445/02.105/SK /I/2023

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Pasien mendaftar di loket Pendaftaran] --> B{{Petugas Melakukan Anamnesa}}; B --> C[Petugas Melakukan Pemeriksaan]; C --> D[Memberikan Informasi mengenai tindakan lanjutan]; D --> E[Rujukan Pasien Jika diperlukan]; D --> F[Pemberian Pemeriksaan Penunjang jika diperlukan]; F --> G[Pemberian Tindakan sesuai Kasus];</pre> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.3. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan.4. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan.5. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan.6. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan.7. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan.8. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus.
---	---------------------------------	--

Waktu Penyelesaian

60 Menit



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

Jl.Kemuning No.1 Kelurahan Helvetia Kec Medan Helvetia 20124 085266866240

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan ruang gigi dan mulut

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran & Pengaduan
 - b. Telepon/WA : 0852-6686-6240
 - c. Email : puskesmashelvetiamedan@gmail.com
 - d. Sosial Media Fb : Puskesmas Helvetia, Ig : pkm.helvetia
 - e. Surat : Jl. Kemuning Perumnas Helvetia Medan Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kode Pos 20124
 - f. SP4N LAPOR
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/email pengadu yang bersangkutan ataupun saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal